



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR :17 TAHUN 2004

TENTANG

I R I G A S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil pertanian di kota Tasikmalaya, maka dipandang perlu mengatur kebijakan pengelolaan irigasi guna penataan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kota dan petani serta pemberdayaan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup "a" tersebut di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
 8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 39).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tasikmalaya;
6. Air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat;
7. Sumber air adalah tempat atau wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
8. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
9. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
11. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap;
12. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa, saluran pembagi, saluran pembuang berikut bangunan pelengkap;
13. Bangunan Pengukur Debit adalah bangunan yang dilengkapi alat ukur untuk menentukan debit air;
14. Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air irigasi dari saluran primer ke beberapa saluran sekunder;
15. Bangunan Sadap adalah bangunan pengambilan dari saluran primer atau sekunder ke petak tersier;

16. Bangunan bagi sadap adalah bangunan bagi yang dilengkapi bangunan sadap untuk masuk ke petak tersier;
17. Bangunan Silang adalah bangunan yang terletak di dalam jaringan irigasi yang berfungsi untuk menyilang jalan, sungai, saluran pembuang atau saluran irigasi Daerah lainnya;
18. Saluran Pembawa adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air dimulai dari bangunan pengambilan sampai dialirkan ke petak lahan pertanian;
19. Debit adalah jumlah air per satuan waktu;
20. Debit andalan adalah debit perhitungan ketersediaan air berdasarkan probabilitas 80% terjadinya debit sungai;
21. Debit Suplesi adalah debit yang masuk ke dalam jaringan irigasi bukan melalui pintu intake bendung;
22. Bendung adalah suatu bangunan yang diletakkan melintang pada suatu aliran sungai dengan maksud untuk menaikkan muka air aliran (sungai);
23. Bendung Tetap adalah suatu ambang tetap yang dibangun di sungai atau disudetan dan berfungsi untuk meninggikan teras muka air;
24. Bendung Gerak adalah perletakan pintu bendung yang dapat digerakkan sebagai peninggi muka air;
25. Saluran Pembawa adalah saluran yang dibuat secara teknis untuk mengairi suatu Daerah irigasi;
26. Saluran Pembuang adalah saluran yang dibuat secara teknis untuk membuang kelebihan air atau yang telah digunakan;
27. Saluran Induk adalah saluran pertama dari suatu Daerah irigasi;
28. Saluran Sekunder adalah saluran kedua atau cabang dari saluran induk dan atau saluran yang mengairi petak tersier;
29. Pintu Pengambilan adalah (Intake) adalah pintu pemasukan air dari sungai ke saluran induk;
30. Bangunan Penguras adalah bangunan yang berfungsi untuk mencegah bahan endapan sungai yang masuk ke dalam saluran;
31. Penguras Bawah (Undersluice) adalah plat beton yang dipasang mendatar didepan dan setinggi ambang pengambilan, diantara pintu pengambilan dan pintu penguras;
32. Bangunan Ukur adalah bangunan yang berfungsi atau dilengkapi alat ukur yang berfungsi untuk debit air yang masuk melewati alat ukur;
33. Perkumpulan Petani Pemakai Air Mitra Cai yang selanjutnya disingkat P3A Mitra Cai adalah Organisasi Petani Pemakai Air dalam suatu Daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokrasi ;
34. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi;
35. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
36. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk pertanian;
37. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama ke petak tersier dan kuarter;

38. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air dilahan pertanian;
39. Pembuangan atau drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah irigasi tertentu;
40. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah, Perkumpulan petani Pemakai Air Tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil perguruan tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya di Kota Tasikmalaya;
41. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar perkumpulan petani pemakai air dengan Pemerintah Daerah serta pemakai air irigasi dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian Daerah irigasi yang jaringan utamanya bersifat multiguna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
42. Forum koordinasi pengelola sumber daya air Daerah adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara Dinas teknis dengan masyarakat petani;
43. Waduk adalah tempat atau wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya;
44. Waduk lapangan atau embung adalah tempat atau wadah penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di sungai atau air hujan;
45. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanannya;
46. Pengelolaan irigasi adalah usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
47. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, penggunaan dan pembuangannya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik;
48. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh adanya gerusan air, hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi;
49. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
50. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi;
51. Hak Guna Air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan pemakai air irigasi lainnya untuk memakai air irigasi;
52. Rencana Tata Tanam (RTT) adalah suatu perencanaan operasi jaringan irigasi dalam satu tahun yang mengatur luas masing-masing jenis tanaman, jadwal golongan pemberian air, jadwal pengolahan tanah, jadwal tanam dan pengaturan masa pengeringan;